

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terbentuk sejak Tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati, sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.318/VII/1987 tanggal 13 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I dan II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.²⁰

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993 Jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, yang dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Dari 250 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar pada Tahun 2014 sebanyak

²⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar dalam Angka Tahun 2015*

178 desa (71,2 persen) merupakan desa non tertinggal, 55 desa (22 persen) merupakan desa tertinggal, dan 17 desa (6,8 persen) merupakan desa sangat tertinggal. Desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 9 desa.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2014 sebanyak 10.307 orang. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai Golongan III paling banyak, yaitu 5.105 orang, disusul Golongan IV sebanyak 3.382 orang, Golongan II sebanyak 1.720 orang, sedangkan sisanya 100 orang adalah pegawai Golongan I.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk akhir Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah 773.171 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 397.107 jiwa (51,56 persen) dan wanita sebanyak 376.064 jiwa (48,44 persen). Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 106, yaitu berarti jumlah penduduk laki-laki 6% lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.²¹

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar, yaitu 363 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Bangkinang Kota dan Rumbio Jaya 219 jiwa/Km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/Km² dan Kampar Kiri Hilir 15 jiwa/Km².

Empat kecamatan yang luas wilayahnya di atas 1.000 Km², yaitu Kampar Kiri Hulu, Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir, tetapi memiliki kepadatan

²¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk di bawah rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar (116 jiwa/Km²).

Di semua wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, sudah memiliki semua jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan di Kabupaten Kampar sudah mempunyai beberapa buah perguruan tinggi.

Demikian juga halnya dengan pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah antara lain penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga medis (dokter, perawat, bidan) dan lain-lain. Pada Tahun 2014 terdapat 1 buah rumah sakit pemerintah, 27 puskesmas, 164 puskesmas pembantu, dan 29 puskesmas keliling.²²

Dibidang keagamaan, sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam (620.459 orang), diikuti oleh Katolik (61.613 orang), Protestan (5.096 orang), Budha (575 orang) dan Hindu (54 orang).

²²*Ibid.*

476 orang menjadi 825 orang. Sebagai PNS sebanyak 178 orang, TNI/Polri sebanyak 3 orang, sebagai petani sebanyak 200 orang, sebagai swasta sebanyak 142 orang, sebagai pedagang sebanyak 7 orang, dan lain-lain sebanyak 295 orang. Hal ini terlihat bahwa latar belakang pekerjaan dari jamaah haji yang diberangkatkan tersebut bermacam-macam sebagaimana yang disebutkan di atas.

Semua mekanisme dan prosedur pemberangkatan jamaah haji sudah ditentukan terlebih dahulu dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh karena itu kegiatan menjelang pemberangkatan, adalah sebagai berikut:

- a. Jamaah harus menjaga kondisi kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan menjaga kebugaran/ kesehatan secara teratur.
- b. Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, sosial kemasyarakatan dan hutang piutang.
- c. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan.
- d. Menyiapkan barang-barang bawaan, yaitu dokumen, bekal, pakaian dan obat-obatan.
- e. Dianjurkan shalat sunat dua rakaat dan dianjurkan pula berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan.²⁴

Beberapa hal tersebut di atas merupakan tuntunan manasik yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh jamaah sebelum dan pada saat pemberangkatan, agar semuanya dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan pada waktu manasik.

²⁴Kementerian Agama RI, *Tuntunan Praktis Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: 2011),h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Kementerian Agama Kabupaten Kampar adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kampar dalam Menjalankan Agama dan Menjadikan Agama Sebagai Landasan Akhlak, Moral, dan Etika”.

Sedangkan Misi dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar adalah:

1. Mewujudkan aparatur kementerian agama Kabupaten Kampar yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan pelayanan prima dalam pendataan pernikahan pengembangan keluarga sakinah, pembinaan jaminan produk halal, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat.
3. Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh melalui pembinaan manasik haji dan pasca haji.
4. Meningkatkan pelayanan yang prima pada madrasah dan pendidikan Islam pada sekolah umum melalui peningkatan SDM, sarana dan prasarana pendidikan sehingga terwujudnya pendidikan agama yang berkualitas.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan keagamaan melalui fungsi pondok pesantren dan pendidikan kemasyarakatan.
6. Meningkatkan fungsi masjid, musholla dan TPQ/TPSQ penyiaran agama melalui peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan, hari besar keagamaan, MTQ dan tamaddun.
7. Menjadi fasilitator, koordinator, dan motivator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat profesional dan amanat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Meningkatkan fungsi dan peran pengelolaan zakat sehingga menjadi profesional dan transparan.
9. Meningkatkan dan memperkuat peran wakaf dalam rangka persertifikatan tanah wakaf.²⁵

Dari visi dan misi dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar tersebut dapat dilihat bahwa, Kementerian Agama Kabupaten Kampar senantiasa mendorong dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan keagamaan, baik di bidang ibadah, kemasyarakatan dan di bidang pendidikan.

²⁵Kementerian Agama Kabupaten Kampar, 2018